



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Penajam Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SIREP, lahir di Blitar, tanggal 19 Desember 1978, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, buruh harian lepas, bertempat tinggal di Babulu Darat Rt 07/00 Kelurahan Babulu, Babulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili dan memeriksa perkara yang bersangkutan ;
2. Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;
3. Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ;
4. Telah pula melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam di bawah Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Pnj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon yaitu yang bernama SIREP yang lahir di Blitar, 19 Desember 1978 telah mempunyai AKta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 6409-LT-01042020-0010 Tanggal 01 April 2020.
2. Bahwa Pemohon telah memiliki surat keterangan pindah agama
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan akta kelahiran pemohon tersebut yaitu terhadap Nama dan Agama dari mengikuti syarat keterangan pindah Agama
4. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah Nama dan Agama tersebut dalam akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka pemohon tersebut bermaksud untuk melakukan perbaikan/perubahan penulisan Agama pemohon dalam AktaKelahiran pemohon Nomor : 6409-LT-

Hal.1 dari 9 Penetapan Nomor.36/Pdt.P/2021/PN Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01042020-0010 Tanggal 01 April 2020 Yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara.

5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan di kantor tersebut pemohon di beri penjelasan bahwa Akta Kelahiran pemohon bisa diubah atau di tambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon Berdomisili.
6. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas, pemohon bermaksud untuk merubah Akta kelahiran pemohon Nomor : 6409-LT-01042020-0010 tanggal 01 April 2020. Khususnya Nama dan Agama pemohon yaitu dari :
Nama : SIREP
Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 19 Desember 1978
Agama : Hindu
Jenis Kelamin : Wanita
Anak ke 1 (Satu) Wanita dari MUJIONO dan SUKINI
Menjadi,
Nama : HANIK MASRUROH
Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 19 Desember 1978
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Wanita
Anak ke 1 (Satu) wanita dari MUJIONO dan SUKINI
7. Bahwa karena perbaikan/perubahan dalam Akta Kelahiran pemohon harus seizin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui hakim memberi izin kepada pemohon untuk merubah Akta Kelahiran pemohon Nomor : 6409-LT-01042020-0010 Tanggal 01 April 2020, dimaksud serta memerintahkan pula kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mencatat ke dalam daftar yang diperlukan.

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Penajam melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut.

Hal.2 dari 9 Penetapan Nomor.36/Pdt.P/2021/PN Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabukan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah/memperbaiki Akta Kelahiran pemohon yaitu Akta Nomor : 6409-LT-01042020-0010 Tanggal 01 April 2020. Dan memrintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan kutipan AKta Kelahiran pemohon

Nomor : **6409-LT-01042020-0010 Tanggal 01 April 2020.**

Yaitu dari :

Nama : **SIREP**

Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 19 Desember 1978

Agama : Hindu

Jenis Kelamin : Wanita

Anak ke 1 (Satu) wanita dari **MUJIONO** dan **SUKINI**

Menjadi,

Nama : **Hanik Masrurroh**

tempat Tanggal Lahir : Blitar, 19 Desember 1978

Agama : Islam

Jenis kelamin : Wanita

Anak ke 1 (Satu) Wanita dari **MUJIONO** dan **SUKINI.**

3. Membebaskan biaya timbul atas permohonan ini kepada pemohon atau apabila hakim

berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dalam rangka pemeriksaan perkara Permohonan ini pada hari: Rabu, tanggal 2 Juni 2021, telah datang menghadap Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3505155912780001, atas nama SIREP, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran nomor 6409-LT-01042020-0010, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Penajam Paser Utara tertanggal 1 April 2020, diberi tanda bukti P-2;

Hal.3 dari 9 Penetapan Nomor.36/Pdt.P/2021/PN Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 6409032403200003, atas nama Kepala keluarga SIREP tertanggal 1 April 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Masuk Islam yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama pada tanggal 1 April 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 16 Oktober 2014, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **1. AHMAD MUDOFAR dan 2. M. HANIFAN** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Saksi I :

AHMAD MUDOFAR;

- Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis di akta kelahiran Pemohon dan agama Pemohon;
- Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Saksi adalah Saksi saat Pemohon berpindah agama dari Hindu menjadi Islam;
- Bahwa, Pemohon pernah menikah dan telah bercerai;
- Bahwa, Pemohon sekarang sudah menikah siri dan memiliki 1 (satu) orang anak perempuan dari seorang laki-laki bernama Iwan;
- Bahwa, Iwan adalah seorang yang beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon menikah siri dengan Iwan dan anak perempuan tersebut berasal dari pernikahan siri Pemohon dengan Saudara Iwan;
- Saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan perubahan agar tidak ada terjadi masalah dikemudian hari seperti halnya sekarang sedang mengurus pernikahan secara sah dalam agama Islam agar dapat diurus dari segi administrasi bagi Pemohon;

Saksi II:

M. HANIFAN;

- Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis di akta kelahiran Pemohon dan agama Pemohon;
- Saksi adalah Tetangga Pemohon;

Hal.4 dari 9 Penetapan Nomor.36/Pdt.P/2021/PN Pnj.



- Saksi adalah Saksi saat Pemohon berpindah agama dari Hindu menjadi Islam;
- Bahwa, Pemohon pernah menikah dan telah bercerai;
- Bahwa, Pemohon sekarang sudah menikah siri dan memiliki 1 (satu) orang anak perempuan dari seorang laki-laki bernama Iwan;
- Bahwa, Iwan adalah seorang yang beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon menikah siri dengan Iwan dan anak perempuan tersebut berasal dari pernikahan siri Pemohon dengan Saudara Iwan;
- Bahwa, Pemohon berganti nama dari SIREP menjadi HANIK MASRUROH karena sesuai dengan adat istiadat, dan terdapat dalam agama Islam untuk memiliki nama yang bermakna Islamiah;
- Bahwa, Pemohon berganti agama dilaksanakan di rumah Saksi;
- Bahwa, Pemohon berganti nama dan agama tidak ada dan tanpa paksaan orang lain;
- Saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan perubahan agar tidak ada terjadi masalah dikemudian hari seperti halnya sekarang sedang mengurus pernikahan secara sah dalam agama Islam agar dapat diurus dari segi administrasi bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa suatu permohonan haruslah mempunyai suatu kepentingan, maka perlu dipertimbangkan pula apakah permohonan Pemohon ini mempunyai suatu kepentingan, dan terhadap hal tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa baik dalam surat permohonannya maupun penegasannya di persidangan, Pemohon mengajukan permohonan ini atas dasar alasan dan kepentingan pokok sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki perubahan identitas nama pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah memiliki surat keterangan pindah agama;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama dan agama dalam Akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ingin mengajukan perubahan tersebut agar sesuai dengan surat keterangan pindah Agama;
- Bahwa adanya data pribadi Pemohon yang ingin dirubah agar diharapkan tidak menjadi permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam Akte Lahir Pemohon perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon tersebut mempunyai kepentingan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan sebagaimana tersebut di atas (bukti P-1 sampai dengan P-7) yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan juga saksi-saksi dipersidangan, maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon Lahir di Blitar tanggal 19 Desember 1978, dengan nama SIREP dari anak Mudjiono dan Sukini;
- Bahwa, benar Pemohon sejak lahir diberi nama oleh orang tua Pemohon bernama SIREP dan belum pernah diganti menjadi nama apapun;
- Bahwa, benar Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut untuk kepentingan data pribadi Pemohon untuk mengurus pernikahan secara sah agar data pribadi Pemohon menjadi data pribadi yang baru;
- Bahwa, benar Pemohon berganti agama dari Hindu menjadi Islam dihadapan kedua Saksi bertempat dirumah Saksi;
- Bahwa, benar Pemohon telah berganti dengan adanya surat keterangan masuk Islam yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Babulu Penajam Paser Utara;

Hal.6 dari 9 Penetapan Nomor.36/Pdt.P/2021/PN Pnj.



- Bahwa, benar nama Pemohon digantikan juga dalam surat keterangan tersebut dengan alasan keagaaman dan adat istiadat suku Jawa;
- Bahwa, benar Pemohon ingin mengurus data pribadi dan membuat baru nama Pemohon dan agama agar dapat melangsungkan pernikahan bersama dengan Suami siri yaitu Iwan dan mengurus seluruh administrasi kependudukan seperti akta lahir anak dan lainnya;
- Bahwa, benar identitas Pemohon ingin diganti menjadi baru terkait nama dan Agama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai P-3 dan P -5 berupa, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah SIREP yang lahir di Blitar pada tanggal 19 Desember 1978 anak dari MUDJIONO dan SUKINI beragama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 sampai P-3 dan P-5 bahwa nama Pemohon adalah SIREP beragama Hindu dan berdasarkan P-4 bernama HANIK MASRUROH beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pemohon meminta untuk mengganti nama dari SIREP menjadi HANIK MASRUROH dan berganti agama dari Hindu menjadi Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan alat bukti surat yang diajukan anak pemohon lahir di Penajam Paser Utara

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi disimpulkan bahwa benar nama Pemohon perlu diganti dan orang tua kandung tidak keberatan berdasarkan keterangan Pemohon sendiri untuk mengganti nama dan agama agar menjadi HANIK MASRUROH dikarenakan nama Pemohon adalah HANIK MASRUROH semenjak berpindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang pembetulan akta catatan sipil dan penambahannya, permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Penajam sesuai daerah hukumnya yang didaftarkan ke catatan sipil;

Menimbang adanya perbaikan dalam dokumen sesuai pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang pembetulan akta catatan sipil dan penambahan untuk dipenuhinya keinginan seorang subjek hukum untuk melaksanakan perbaikan dalam daftar itu dan Peraturan-Peraturan lainnya, sehingga karenanya patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang berbunyi, "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.*", maka Pemohon harus menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan serta permohonan ini adalah semata – mata untuk kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 56 Jo. Pasal 1 angka 17 UU No.23 tahun 2006 Jo. UU No.24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi Izin, kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu nomor: **6409-LT-01042020-0010** tanggal 1 April 2020 yaitu dari:
Nama : SIREP
Agama : Hindu
Menjadi
Nama : HANIK MASRUROH
Agama : Islam
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara agar perubahan nama Pemohon tersebut dicatatkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : **Rabu, tanggal 2 Juni 2021**, oleh kami : **RIHAT SATRIA PRAMUDA, SH.**, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **NUR FADILAH SARI**,

Hal.8 dari 9 Penetapan Nomor.36/Pdt.P/2021/PN Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dengan cara persidangan elektronik.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

NUR FADILAH SARI, SH

RIHAT SATRIA PRAMUDA, SH.

Biayanya :

Pendaftaran : Rp30.000,00

Biaya Proses : Rp50.000,00

Biaya Panggilan : Rp0,00

PNBP Panggilan : Rp10.000,00

Materai : Rp10.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)